



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/76 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN  
YANG MENGATUR DESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 410/60 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bidang Pemerintahan Desa;
- b. bahwa dengan seiringnya dinamika perkembangan keadaan dan perubahan organisasi sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicermati kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Yang Mengatur Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten yang Mengatur Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten yang mengatur Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi data dalam rangka Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur Desa;

- b. melakukan pengkajian dalam rangka Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur Desa;
- c. melaksanakan pembahasan dalam rangka Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur Desa;
- d. merumuskan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur Desa;
- e. menerima konsultasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur Desa; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 410/60 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bidang Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal **10 Maret 2025**  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttt**  
AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Yang Mengatur Desa.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/76 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN YANG MENGATUR DESA.

TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN  
YANG MENGATUR DESA

A. UNSUR PENGARAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Analisis Hukum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Pejabat Administrasi/Fungsional/Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten yang Mengatur Desa).	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Pejabat Administrasi/Fungsional/Pelaksana pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten yang Mengatur Desa).	Anggota
6.	Pejabat Administrasi/Fungsional/Pelaksana pada instansi vertikal di Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten yang Mengatur Desa).	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
**tttd**

AHMAD LUTHFI